



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK ACEH SYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG
PEMBERIAN JASA PERBANKAN DAN ON JOB TRAINING (OJT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

NOMOR PIHAK I : 038/BA/PK/III/2019
NOMOR PIHAK II : /Un.08/R/MH.01/03/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-03-2019) bertempat di Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

I. HAZIR SULAIMAN, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/1184/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Periode 2018-2022, dengan demikian dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Aceh Syariah**, suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh Kec. Lueng Bata, Banda Aceh yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 55 tanggal 21 April 1999 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1999 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan yang terakhir dengan Akta No. 47 tanggal 22 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syukri Rahmat, SH, M.kn yang berkedudukan di Banda Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012282.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

[Handwritten signature]

II. PROF DR H WARUL WALIDIN AK MA : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, nomor : B.11/3/18590 tanggal 25 Juni 2018 yang berkedudukan di Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Umum Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang Perbankan Syariah.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya telah melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor 138/BA/PK/VIII/2015 dan Un.08/R/PP.9/5259/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pemberian Layanan Jasa Perbankan dan On Job Training (OJT) bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ayat (3) huruf "H" dirubah sehingga berbunyi :

H. Pembayaran SPP, Pembelian PIN SPMB, Ma'had Ali (Asrama), Toefl dan dana-dana pendidikan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswa serta dana penunjang operasional lainnya harus melalui **PIHAK PERTAMA**.

Dan kemudian ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf "P" yang berbunyi :

P. Penyaluran beasiswa BIDIKMISI dilingkungan UIN Ar Raniry Banda Aceh harus melalui **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) yang berbunyi :

5. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan laporan kepada PIHAK KEDUA untuk setiap rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau Addendum Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak addendum perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan cara Pihak yang menginginkan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, serta dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir jika jangka waktu perjanjian telah selesai, dan/atau Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan kesepakatan Para Pihak dan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing berhak mengajukan permintaan untuk mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak yang mengajukan berakhirnya Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang diinginkan untuk disetujui oleh Pihak lainnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
- (3) Pada saat diakhirinya Perjanjian ini, segala hak dan kewajiban Para Pihak terhadap Perjanjian Kerjasama ini, yang sedang berjalan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Para Pihak.

Gas

Pasal 4

ALAMAT DAN ATTENTION

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan dengan poster cacat, facsimile, email dan telepon atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir interen dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut dibawah ini:

a. PIHAK PERTAMA : PT. Bank Aceh Syariah

Jalan Mr. Mohd Hasan No. 80 Batoh Kecamatan
Lueng Bata Kotamadya Banda Aceh

: No. Telepon : (0651)-22966
Handphone : 08116726631 (Div Treasury)
No. Faksimili : (0651)-32598
Attention : Samsul Bahri
Pemimpin Pengganti PT.
Bank Aceh Syariah Cabang
Banda Aceh

b. PIHAK KEDUA

Handphone : 085213400479

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Jalan Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam
Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda Aceh

Telepon : (0651)-7552921, 7551857
Faksimile : (0651)-7552922
Selular : 08116801001
Email : Mastur.uin@ar-raniry.ac.id
Attention : Mastur
Sekretaris Wakil Rektor III

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini



Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini serta lampiran-lampiran dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk mewakili masing-masing pihak yakni Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan ataupun putusan Pengadilan, maka ketentuan yang batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini yang telah disepakati oleh Para Pihak, dan oleh karenanya dalam hal ini terjadi demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak, dan Para Pihak berkewajiban untuk memperbaiki persyaratan dan ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga persyaratan atau ketentuan tersebut dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksud.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Addendum yang disetujui Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian ini dan seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh Para Pihak tanpa persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
- (5) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

- (6) Perjanjian Kerjasama ini disusun tanpa adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tindakan-tindakan fraud lainnya dari kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas serta dilandasi dengan i'tikat baik dari kedua belah pihak, maka Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Banda Aceh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal sebagai dimaksud pada awal perjanjian kerjasama ini.


PIHAK PERTAMA
PT. Bank Aceh Syariah



HAIZIR SULAIMAN
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh




H. WARUL WALIDIN AKMA
Rektor

Saksi PIHAK PERTAMA



YUSNIMAR
Pemimpin Divisi Treasury Dana
dan Jasa

Saksi PIHAK KEDUA



Dr. Saifullah, S. Ag, M.Ag
Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama

